



PUTUSAN

Nomor 58/Pdt.G/2024/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Cabang Pleihari,**  
berkedudukan di Jalan Pancasila Nomor 2A RT 001 RW  
001, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut,  
Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Penggugat;**

Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Dini Ristiani selaku Manajer Bisnis Mikro PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Cabang Pleihari;
2. Dian Carolina K. N. selaku Kepala Unit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Cabang Pleihari Unit Takisung;
3. Aan Aji Priyambodo selaku Mantri Unit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Cabang Pleihari Unit Takisung; dan
4. Ahmad Sultan Ma'sumi selaku Petugas Penunjang Bisnis PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Cabang Pleihari,

yang seluruhnya merupakan karyawan Penggugat dengan domisili hukum di Jalan Pancasila Nomor 2A RT 001 RW 001, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan dan domisili elektronik pada email bsapleihari@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 1887/KC-X/MKR/10/2024 tertanggal 1 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari pada tanggal 7 Oktober 2024 dalam Register Nomor 222/Leg/SK/2024/PN Pli;

lawan

**Sukatno,** dahulu/terakhir kali bertempat tinggal di Desa Benua Tengah RT 015 RW 005, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, sekarang tidak diketahui alamat dan tempat tinggal/keberadaannya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai **Tergugat I;**

**Sartinah,** dahulu/terakhir kali bertempat tinggal di Desa Benua Tengah RT 015 RW 005, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, sekarang tidak diketahui alamat dan tempat tinggal/keberadaannya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai **Tergugat II;**

Halaman 1 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2024/PN Pli



Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara;

Mendengar para pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan para pihak;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 1 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari pada tanggal 7 Oktober 2024 dalam Register Nomor 58/Pdt.G/2024/PN Pli, telah mengajukan gugatan mengenai:

1. Bahwa sesuai dengan Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: 109928973/4558/01/24 tertanggal 22 Januari 2024, Tergugat telah menerima utang berupa kredit mikro dari Pihak Pertama sejumlah Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan Objek Jaminan berupa sebidang tanah dengan luas tanah 1048 m2 (seribu empat puluh delapan meter persegi) yang terletak di Desa Benua Tengah, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan: sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 00714 tertanggal 19 November 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Tanah Laut;
2. Bahwa Tergugat wajib membayar utang tersebut secara mengangsur pada tanggal 22 setiap bulannya sampai dengan tanggal 22 Januari 2026;
3. Bahwa berdasarkan administrasi Penggugat, Tergugat telah menunggak pembayaran angsuran pinjaman kredit kepada Pihak Pertama sehingga total tunggakan pokok dan bunga berjalan yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sejumlah Rp153.129.979,00 (Seratus Lima Puluh Tiga Juta Seratus Dua Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah);
4. Bahwa TERGUGAT setelah tertunggak kewajibannya, kemudian meninggalkan tempat tinggalnya tanpa memberitahukan dimana tempat tinggalnya yang baru baik kepada PENGGUGAT ataupun kepada aparat kelurahan setempat, yang pada saat itu tinggal di Desa Benua Tengah RT.015 RW.005 Kelurahan Benua Tengah Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut, hingga kini belum ditemukan tempat tinggal yang baru, oleh karenanya TERGUGAT telah ingkar janji atau Wanprestasi;
5. Bahwa PENGGUGAT, setelah sekian lama menunggu tanpa adanya harapan hingga saat ini, sangat menyulitkan PENGGUGAT selaku pembeli atau pemilik akhir atas objek tersebut untuk melakukan balik nama atas Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00714 A.n SUKATNO, Desa Benua Tengah Kecamatan Takisung, Tanah Laut. di Kantor BPN Tanah Laut, oleh karenanya PENGGUGAT mengajukan gugatan Wanprestasi ini ke Pengadilan Negeri Pelaihari di Kabupaten Tanah Laut;

Halaman 2 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2024/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan diatas, PENGGUGAT mohon dengan hormat sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri melalui Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga berjalan) kepada Penggugat Rp153.129.979,00 (Seratus Lima Puluh Tiga Juta Seratus Dua Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah);
4. Menyatakan bahwa apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 00714 A.n SUKATNO, Desa Benua Tengah Kecamatan Takisung, Tanah Laut yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap obyek dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00714 A.n SUKATNO, Desa Benua Tengah Kecamatan Takisung, Tanah Laut. berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya;
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan yang diwakili oleh Kuasanya tersebut di atas, sedangkan Para Tergugat tidak datang menghadap maupun mengirimkan wakil/Kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut melalui panggilan umum;

Menimbang bahwa panggilan terhadap Para Tergugat dilaksanakan melalui panggilan umum oleh karena Para Tergugat sudah tidak diketahui lagi dimana keberadaan/tempat tinggalnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga sesuai dengan Pasal 718 *Reglement tot Regeling van het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura* (Rbg)/Pasal 390 ayat (3) *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, maka terhadap Tergugat telah dilaksanakan panggilan secara sah dan patut melalui panggilan umum Pemerintah Kabupaten

Halaman 3 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2024/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Laut sebagaimana sebagaimana Relas Panggilan Umum Kepada Tergugat tertanggal 7 Oktober 2024 dan Relas Panggilan Umum Kepada Tergugat tertanggal 15 Oktober 2024 serta juga ditempelkan di papan pengumuman Pengadilan Negeri Pelaihari serta berpedoman pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, panggilan umum terhadap Tergugat juga telah dilaksanakan melalui Harian Mata Bania Nomor 001767120104754/XVIII yang telah terbit pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024, dan Harian Mata Bania Nomor 001767120104760/XVIII yang telah terbit pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024, namun demikian Para Tergugat tetap tidak datang menghadap maupun mengirimkan wakil/Kuasanya untuk mewakilinya di persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Tergugat tidak datang menghadap maupun mengirimkan wakil/Kuasanya untuk mewakilinya di persidangan, maka sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sengketa dalam perkara ini termasuk yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi, oleh karenanya dalam perkara ini tidak dilaksanakan upaya perdamaian melalui mediasi;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6301011201620001 tertanggal 11 Juni 2021 atas nama Sukatno dan Kartu Tanda Penduduk NIK 6301016509670001 tertanggal 23 Agustus 2018 atas nama Sartinah, untuk selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti P-1;
2. Fotokopi Form Permohonan Pinjam tertanggal 19 Januari 2024 atas nama Sukatno, untuk selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: 109928973/4558/01/24 tertanggal 22 Januari 2024 atas nama Sukatno, untuk selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tertanggal 22 Januari 2024 atas nama Sukatno, untuk selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Kuasa Menjual Agunan tertanggal 22 Januari 2024 atas nama Sukatno, untuk selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti P-5;

Halaman 4 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2024/PN Pli



6. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 00714/Desa Benua Tengah atas nama Pemegang Hak Sukatno, untuk selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Nomor B.31/MKR/VI/2024 tertanggal 3 Juni 2024 perihal Surat Peringatan I, untuk selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Nomor B.45/MKR/VI/2024 tertanggal 24 Juni 2024 perihal Surat Peringatan II, untuk selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Nomor B.61/MKR/VI/2024 tertanggal 22 Juli 2024 perihal Surat Peringatan III, untuk selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Nomor B.29/MKR/09/2024 tertanggal 2 September 2024 perihal Somasi, untuk selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti P-10;
11. Fotokopi Formulir Kunjungan Kepada Penunggak tertanggal 26 Juli 2024, untuk selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti P-11;
12. Fotokopi Formulir Kunjungan Kepada Penunggak tertanggal 3 Juli 2024, 9 Agustus 2024, dan 15 September 2024, untuk selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti P-12; dan
13. Fotokopi Formulir Kunjungan Kepada Penunggak tertanggal 5 Agustus 2024, untuk selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti P-13;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi-Saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Ahmad Hanafi pada persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa pada tanggal 19 Januari 2024 Tergugat I dengan persetujuan dari Tergugat II telah mengajukan pinjaman kepada Penggugat sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu selama 24 (dua puluh empat) bulan dengan tujuan penggunaan untuk kredit investasi di bidang usaha pembibitan dan budidaya sapi potong;
  - Bahwa kemudian sesuai dengan Surat Pengakuan Hutang tertanggal 22 Januari 2024, Penggugat memberikan pinjaman kepada Para Tergugat sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu selama 24 (dua puluh empat) bulan;
  - Bahwa terhadap pinjaman tersebut, Para Tergugat berkewajiban untuk membayar angsuran sejumlah Rp7.597.781,00 (tujuh juta lima



ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah) pada tanggal 22 setiap bulannya terhitung sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2026;

- Bahwa terhadap pinjaman tersebut, Para Tergugat telah menjaminkan sebidang tanah dan bangunan sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 00714/Desa Benua Tengah atas nama Pemegang Hak Sukatno sebagai Objek Jaminan;

- Bahwa kemudian Para Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran pinjaman tersebut sehingga menyisakan tunggakan sejumlah Rp153.129.979,00 (seratus lima puluh tiga juta seratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah);

- Bahwa Penggugat telah berusaha mengingatkan Para Tergugat mengenai kewajibannya tersebut dengan mengirimkan:

- Surat Nomor B.31/MKR/VI/2024 tertanggal 3 Juni 2024 perihal Surat Peringatan I;
- Surat Nomor B.45/MKR/VI/2024 tertanggal 24 Juni 2024 perihal Surat Peringatan II;
- Surat Nomor B.61/MKR/VI/2024 tertanggal 22 Juli 2024 perihal Surat Peringatan III; dan
- Surat Nomor B.29/MKR/09/2024 tertanggal 2 September 2024 perihal Somasi,

dan juga melaksanakan kunjungan secara langsung pada tanggal 3 Juli 2024, 26 Juli 2024, 5 Agustus 2024, 9 Agustus 2024, dan 15 September 2024;

- Bahwa sampai dengan saat ini Para Tergugat tidak menyelesaikan kewajibannya tersebut;

- Bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi menghubungi Para Tergugat dan saat Penggugat mendatangi alamat tempat tinggal terakhir Para Tergugat, Para Tergugat sudah tidak lagi bertempat tinggal di alamat tersebut dan sampai sekarang Para Tergugat sudah tidak diketahui lagi tempat tinggal/keberadaannya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Saksi Asharianoor pada persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 19 Januari 2024 Tergugat I dengan persetujuan dari Tergugat II telah mengajukan pinjaman kepada Penggugat sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu selama 24 (dua puluh empat) bulan dengan tujuan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaan untuk kredit investasi di bidang usaha pembibitan dan budidaya sapi potong;

- Bahwa kemudian sesuai dengan Surat Pengakuan Hutang tertanggal 22 Januari 2024, Penggugat memberikan pinjaman kepada Para Tergugat sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu selama 24 (dua puluh empat) bulan;

- Bahwa terhadap pinjaman tersebut, Para Tergugat berkewajiban untuk membayar angsuran sejumlah Rp7.597.781,00 (tujuh juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah) pada tanggal 22 setiap bulannya terhitung sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2026;

- Bahwa terhadap pinjaman tersebut, Para Tergugat telah menjaminkan sebidang tanah dan bangunan sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 00714/Desa Benua Tengah atas nama Pemegang Hak Sukatno sebagai Objek Jaminan;

- Bahwa kemudian Para Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran pinjaman tersebut sehingga menyisakan tunggakan sejumlah Rp153.129.979,00 (seratus lima puluh tiga juta seratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah);

- Bahwa Penggugat telah berusaha mengingatkan Para Tergugat mengenai kewajibannya tersebut dengan mengirimkan:

- Surat Nomor B.31/MKR/VI/2024 tertanggal 3 Juni 2024 perihal Surat Peringatan I;
- Surat Nomor B.45/MKR/VI/2024 tertanggal 24 Juni 2024 perihal Surat Peringatan II;
- Surat Nomor B.61/MKR/VI/2024 tertanggal 22 Juli 2024 perihal Surat Peringatan III;
- Surat Nomor B.29/MKR/09/2024 tertanggal 2 September 2024 perihal Somasi,

dan juga melaksanakan kunjungan secara langsung pada tanggal 3 Juli 2024, 26 Juli 2024, 5 Agustus 2024, 9 Agustus 2024, dan 15 September 2024;

- Bahwa sampai dengan saat ini Para Tergugat tidak menyelesaikan kewajibannya tersebut;

- Bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi menghubungi Para Tergugat dan saat Penggugat mendatangi alamat tempat tinggal terakhir Para Tergugat, Para Tergugat sudah tidak lagi bertempat tinggal di alamat tersebut dan sampai sekarang Para Tergugat sudah tidak

Halaman 7 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2024/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui lagi tempat tinggal/keberadaannya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai adanya perbuatan wanprestasi/ingkar janji yang dilakukan oleh Para Tergugat yang tidak lagi melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran pinjaman tersebut sehingga menyisakan tunggakan sejumlah Rp153.129.979,00 (seratus lima puluh tiga juta seratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah);

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai maksud dan tujuan Gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai Para Tergugat yang tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain mewakilinya di persidangan meskipun terhadap Para Tergugat telah dilaksanakan panggilan secara sah dan patut;

Menimbang bahwa Para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain mewakilinya di persidangan meskipun terhadap Para Tergugat telah dilaksanakan panggilan secara sah dan patut melalui panggilan umum Pemerintah Kabupaten Tanah Laut sebagaimana sebagaimana Relas Panggilan Umum Kepada Tergugat tertanggal 7 Oktober 2024 dan Relas Panggilan Umum Kepada Tergugat tertanggal 15 Oktober 2024 serta juga ditempelkan di papan pengumuman Pengadilan Negeri Pelaihari serta berpedoman pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, panggilan umum terhadap Tergugat juga telah dilaksanakan melalui Harian Mata Benua Nomor 001767120104754/XVIII yang telah terbit pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024, dan Harian Mata Benua Nomor 001767120104760/XVIII yang telah terbit pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024, namun demikian Para Tergugat tetap tidak datang menghadap maupun mengirimkan wakil/Kuasanya untuk mewakilinya di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa oleh karena Para Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya meskipun kepadanya telah

*Halaman 8 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2024/PN Pli*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemanggilan secara sah dan patut sebagaimana kedua relas panggilan tersebut dan tidak pula mengirimkan jawaban, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg/125 ayat (1) HIR *jo.* Pasal 78 Rv Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Tergugat telah melepaskan segala hak-haknya dalam perkara *a quo* sehingga dengan demikian pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan meskipun tanpa kehadiran Para Tergugat (*verstek*);

Menimbang bahwa dalam penjatuhan Putusan yang perkaranya diperiksa tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*), terdapat pedoman yang harus dijadikan acuan dalam menjatuhkan Putusannya, yaitu Pasal 149 ayat (1) RBg/125 ayat (1) HIR yang berbunyi, "*apabila pada hari yang telah ditentukan, tergugat tidak hadir dan pula ia tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, padahal ia telah dipanggil dengan patut maka gugatan itu diterima dengan putusan tak hadir (verstek), kecuali kalau ternyata bagi Pengadilan Negeri bahwa gugatan tersebut melawan hak atau tidak beralasan*", kemudian ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 – Hasil Rapat Kamar Perdata – Sub Kamar Perdata Umum bagian IV. Tentang putusan *bij verstek* yang berbunyi:

*"a. Apabila Tergugat tidak datang pada hari itu perkara akan diperiksa lagi pula tidak menyuruh orang lain menghadap 4 sebagai wakilnya meskipun ia dipanggil secara patut maka tuntutan itu diterima dengan putusan tidak hadir kecuali kalau nyata pengadilan negeri bahwa tuntutan itu melawan hukum atau tiada beralasan ...*

*b. ...*

*c. Dalam menjatuhkan putusan secara verstek tidak diperlukan pembuktian, Hakim dapat mengabulkan gugatan kecuali gugatan tidak beralasan atau melanggar hukum, hal ini cukup dilihat dari posita surat gugatan, Pasal 125 ayat 1 HIR",*

yang mana berdasarkan pedoman tersebut, dapat disimpulkan bahwa untuk menjatuhkan putusan secara *verstek*, Majelis Hakim harus terlebih dahulu menentukan apakah gugatan Penggugat tidak melawan hak, beralasan, atau tidak melanggar hukum, yang mana sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 bagian Rumusan Hukum Kamar Perdata Nomor 1 huruf a, hal tersebut haruslah didukung dengan bukti permulaan yang cukup;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan di atas;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 19 Januari 2024 Tergugat I dengan persetujuan dari Tergugat II telah mengajukan pinjaman kepada Penggugat sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu



selama 24 (dua puluh empat) bulan dengan tujuan penggunaan untuk kredit investasi di bidang usaha pembibitan dan budidaya sapi potong;

- Bahwa kemudian sesuai dengan Surat Pengakuan Hutang tertanggal 22 Januari 2024, Penggugat memberikan pinjaman kepada Para Tergugat sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu selama 24 (dua puluh empat) bulan;

- Bahwa terhadap pinjaman tersebut, Para Tergugat berkewajiban untuk membayar angsuran sejumlah Rp7.597.781,00 (tujuh juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah) pada tanggal 22 setiap bulannya terhitung sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2026;

- Bahwa terhadap pinjaman tersebut, Para Tergugat telah menjaminkan sebidang tanah dan bangunan sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 00714/Desa Benua Tengah atas nama Pemegang Hak Sukatno sebagai Objek Jaminan;

- Bahwa kemudian Para Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran pinjaman tersebut sehingga menyisakan tunggakan sejumlah Rp153.129.979,00 (seratus lima puluh tiga juta seratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah);

- Bahwa Penggugat telah berusaha mengingatkan Para Tergugat mengenai kewajibannya tersebut dengan mengirimkan:

- Surat Nomor B.31/MKR/VI/2024 tertanggal 3 Juni 2024 perihal Surat Peringatan I;
- Surat Nomor B.45/MKR/VI/2024 tertanggal 24 Juni 2024 perihal Surat Peringatan II;
- Surat Nomor B.61/MKR/VI/2024 tertanggal 22 Juli 2024 perihal Surat Peringatan III;
- Surat Nomor B.29/MKR/09/2024 tertanggal 2 September 2024 perihal Somasi,

dan juga melaksanakan kunjungan secara langsung pada tanggal 3 Juli 2024, 26 Juli 2024, 5 Agustus 2024, 9 Agustus 2024, dan 15 September 2024;

- Bahwa sampai dengan saat ini Para Tergugat tidak menyelesaikan kewajibannya tersebut;

- Bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi menghubungi Para Tergugat dan saat Penggugat mendatangi alamat tempat tinggal terakhir Para Tergugat, Para Tergugat sudah tidak lagi bertempat tinggal di alamat tersebut dan sampai sekarang Para Tergugat sudah tidak diketahui lagi tempat tinggal/keberadaannya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang menjadi persengketaan adalah mengenai adanya perbuatan wanprestasi/ingkar janji yang dilakukan oleh Para Tergugat yang tidak lagi melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran pinjaman tersebut sehingga menyisakan tunggakan sejumlah Rp153.129.979,00 (seratus lima puluh tiga juta seratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg/Pasal 163 HIR yang menentukan, "*barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu*", maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-13 dan Saksi-Saksi yaitu Saksi Ahmad Hanafi dan Saksi Asharianoor;

Menimbang bahwa bukti P-1 sampai dengan P-13 tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup serta di persidangan telah pula dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P-1 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang bahwa oleh karena bukti P-2 sampai dengan P-13 tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup serta di persidangan telah pula dicocokkan dengan aslinya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 301 ayat (1) RBg *jo.* Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, maka bukti-bukti surat tersebut diterima sebagai alat bukti yang sah dan menjadi bahan pertimbangan Putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena bukti P-1 tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup namun oleh karena di persidangan tidak dapat ditunjukkan aslinya oleh Penggugat telah Majelis Hakim bandingkan dan sandingkan dengan alat bukti lain, baik berupa bukti surat lainnya dan keterangan Saksi-Saksi yang telah diajukan di persidangan, yang mana perbandingan dan penyandingan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P-1 tersebut telah dikuatkan dan sesuai dengan alat bukti lainnya sehingga berdasarkan penafsiran *a contrario* Putusan MA RI Nomor: 112 K/Pdt/Pdt/1996 tertanggal 17 September 1998 yang memiliki kaidah hukum, "*fotocopy surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh Keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan (Perdata)*" dan Putusan MA RI Nomor: 1498 K/Pdt/2006 tertanggal 23 Januari 2008 yang memiliki kaidah hukum, "*dalam hal tertentu Fotokopi dari Fotokopi dapat diterima sebagai alat bukti*", maka bukti P-1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan menjadi bahan pertimbangan Putusan ini;

Menimbang bahwa masing-masing Saksi-Saksi tersebut yaitu Saksi Ahmad Hanafi dan Saksi Asharianoor telah didengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah, dan sebagai konsekuensinya berdasarkan ketentuan Pasal 175 RBg/Pasal 1911 KUHPerdara, keterangan Saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan menjadi bahan pertimbangan dalam Putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 6301011201620001 tertanggal 11 Juni 2021 atas nama Sukatno dan Kartu Tanda Penduduk NIK 6301016509670001 tertanggal 23 Agustus 2018 atas nama Sartinah, bukti P-2 berupa Form Permohonan Pinjam tertanggal 19 Januari 2024 atas nama Sukatno, bukti P-3 berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: 109928973/4558/01/24 tertanggal 22 Januari 2024 atas nama Sukatno, bukti P-4 berupa Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tertanggal 22 Januari 2024 atas nama Sukatno, bukti P-5 berupa Surat Kuasa Menjual Agunan tertanggal 22 Januari 2024 atas nama Sukatno, bukti P-6 berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 00714/Desa Benua Tengah atas nama Pemegang Hak Sukatno, bukti P-7 berupa Surat Nomor B.31/MKR/VI/2024 tertanggal 3 Juni 2024 perihal Surat Peringatan I, bukti P-8 berupa Surat Nomor B.45/MKR/VI/2024 tertanggal 24 Juni 2024 perihal Surat Peringatan II, bukti P-9 berupa Surat Nomor B.61/MKR/VI/2024 tertanggal 22 Juli 2024 perihal Surat Peringatan III, bukti P-10 berupa Surat Nomor B.29/MKR/09/2024 tertanggal 2 September 2024 perihal Somasi, bukti P-11 berupa Formulir Kunjungan Kepada Penunggak tertanggal 26 Juli 2024, bukti P-12 berupa Formulir Kunjungan Kepada Penunggak tertanggal 3 Juli 2024, 9 Agustus 2024, dan 15 September 2024, dan bukti P-13 berupa Formulir Kunjungan Kepada Penunggak tertanggal 5 Agustus 2024, serta keterangan Saksi Ahmad Hanafi dan Saksi Asharianoor, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum dan telah terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 19 Januari 2024 Tergugat I dengan persetujuan dari Tergugat II telah mengajukan pinjaman kepada Penggugat sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu selama 24 (dua puluh empat) bulan dengan tujuan penggunaan untuk kredit investasi di bidang usaha pembibitan dan budidaya sapi potong;
- Bahwa kemudian sesuai dengan Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: 109928973/4558/01/24 tertanggal 22 Januari 2024 atas nama Sukatno, Penggugat memberikan pinjaman kepada Para Tergugat sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu selama 24 (dua puluh empat) bulan;

Halaman 12 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2024/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap pinjaman tersebut, Para Tergugat berkewajiban untuk membayar angsuran sejumlah Rp7.597.781,00 (tujuh juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah) pada tanggal 22 setiap bulannya terhitung sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2026;
- Bahwa terhadap pinjaman tersebut, Para Tergugat telah menjaminkan sebidang tanah dan bangunan sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 00714/Desa Benua Tengah atas nama Pemegang Hak Sukatno sebagai Objek Jaminan;
- Bahwa kemudian Para Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran pinjaman tersebut sehingga menyisakan tunggakan sejumlah Rp153.129.979,00 (seratus lima puluh tiga juta seratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah);
- Bahwa Penggugat telah berusaha mengingatkan Para Tergugat mengenai kewajibannya tersebut dengan mengirimkan:
  - Surat Nomor B.31/MKR/VI/2024 tertanggal 3 Juni 2024 perihal Surat Peringatan I;
  - Surat Nomor B.45/MKR/VI/2024 tertanggal 24 Juni 2024 perihal Surat Peringatan II;
  - Surat Nomor B.61/MKR/VI/2024 tertanggal 22 Juli 2024 perihal Surat Peringatan III;
  - Surat Nomor B.29/MKR/09/2024 tertanggal 2 September 2024 perihal Somasi,dan juga melaksanakan kunjungan secara langsung pada tanggal 3 Juli 2024, 26 Juli 2024, 5 Agustus 2024, 9 Agustus 2024, dan 15 September 2024;
- Bahwa sampai dengan saat ini Para Tergugat tidak menyelesaikan kewajibannya tersebut;
- Bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi menghubungi Para Tergugat dan saat Penggugat mendatangi alamat tempat tinggal terakhir Para Tergugat, Para Tergugat sudah tidak lagi bertempat tinggal di alamat tersebut dan sampai sekarang Para Tergugat sudah tidak diketahui lagi tempat tinggal/keberadaannya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 189 ayat (2) RBg yang menentukan bahwa: "*la wajib memberi keputusan tentang semua bagian gugatannya*", maka digariskan ketentuan bahwa Hakim wajib memberikan Putusan terhadap semua bagian dari tuntutan, oleh karenanya berdasarkan kewajiban tersebut, Majelis akan mempertimbangkan tiap-tiap Petitum yang ada didalam gugatan meskipun tanpa mengikuti urutannya, sedangkan untuk

Halaman 13 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2024/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petitem Pertama akan Majelis Hakim pertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitem lainnya;

Menimbang bahwa terhadap Petitem Kedua gugatan Penggugat akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1233 KUHPerduta yang menentukan bahwa, "*tiap-tiap perikatan dilahirkan, baik karena persetujuan, baik karena undang-undang*", maka oleh karena berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 6301011201620001 tertanggal 11 Juni 2021 atas nama Sukatno dan Kartu Tanda Penduduk NIK 6301016509670001 tertanggal 23 Agustus 2018 atas nama Sartinah, bukti P-2 berupa Form Permohonan Pinjam tertanggal 19 Januari 2024 atas nama Sukatno, bukti P-3 berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: 109928973/4558/01/24 tertanggal 22 Januari 2024 atas nama Sukatno, bukti P-4 berupa Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tertanggal 22 Januari 2024 atas nama Sukatno, bukti P-5 berupa Surat Kuasa Menjual Agunan tertanggal 22 Januari 2024 atas nama Sukatno, bukti P-6 berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 00714/Desa Benua Tengah atas nama Pemegang Hak Sukatno, bukti P-7 berupa Surat Nomor B.31/MKR/VI/2024 tertanggal 3 Juni 2024 perihal Surat Peringatan I, bukti P-8 berupa Surat Nomor B.45/MKR/VI/2024 tertanggal 24 Juni 2024 perihal Surat Peringatan II, bukti P-9 berupa Surat Nomor B.61/MKR/VI/2024 tertanggal 22 Juli 2024 perihal Surat Peringatan III, bukti P-10 berupa Surat Nomor B.29/MKR/09/2024 tertanggal 2 September 2024 perihal Somasi, bukti P-11 berupa Formulir Kunjungan Kepada Penunggak tertanggal 26 Juli 2024, bukti P-12 berupa Formulir Kunjungan Kepada Penunggak tertanggal 3 Juli 2024, 9 Agustus 2024, dan 15 September 2024, dan bukti P-13 berupa Formulir Kunjungan Kepada Penunggak tertanggal 5 Agustus 2024, serta keterangan Saksi Ahmad Hanafi dan Saksi Asharianoor diperoleh kesimpulan bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Para Tergugat timbul karena adanya perjanjian kredit dari Penggugat kepada Para Tergugat maka perikatan antara Penggugat dengan Para Tergugat timbul karena adanya perjanjian;

Menimbang bahwa akibat dari perjanjian tersebut, maka sesuai dengan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerduta yang menentukan bahwa, "*semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*", berlaku asas *pacta sunt servanda*, yaitu Penggugat dan Para Tergugat harus memenuhi kewajibannya masing-masing sebagaimana telah disepakati dalam perjanjian kredit tersebut, sehingga oleh karena sesuai dengan Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: 109928973/4558/01/24 tertanggal 22 Januari 2024 atas nama Sukatno, Penggugat memberikan pinjaman kepada Para Tergugat sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)

Halaman 14 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2024/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jangka waktu selama 24 (dua puluh empat) bulan, maka terhadap pinjaman tersebut Para Tergugat berkewajiban untuk membayar angsuran sejumlah Rp7.597.781,00 (tujuh juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah) pada tanggal 22 setiap bulannya terhitung sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2026;

Menimbang bahwa kemudian untuk dapat menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi/ingkar janji, maka Para Tergugat haruslah:

1. tidak melaksanakan apa yang dijanjikan; atau
2. melakukan yang dijanjikan tapi tidak sebagaimana mestinya; atau
3. melakukan apa yang dijanjikan tapi terlambat; atau
4. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang bahwa kemudian berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 6301011201620001 tertanggal 11 Juni 2021 atas nama Sukatno dan Kartu Tanda Penduduk NIK 6301016509670001 tertanggal 23 Agustus 2018 atas nama Sartinah, bukti P-2 berupa Form Permohonan Pinjam tertanggal 19 Januari 2024 atas nama Sukatno, bukti P-3 berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: 109928973/4558/01/24 tertanggal 22 Januari 2024 atas nama Sukatno, bukti P-4 berupa Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tertanggal 22 Januari 2024 atas nama Sukatno, bukti P-5 berupa Surat Kuasa Menjual Agunan tertanggal 22 Januari 2024 atas nama Sukatno, bukti P-6 berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 00714/Desa Benua Tengah atas nama Pemegang Hak Sukatno, bukti P-7 berupa Surat Nomor B.31/MKR/VI/2024 tertanggal 3 Juni 2024 perihal Surat Peringatan I, bukti P-8 berupa Surat Nomor B.45/MKR/VI/2024 tertanggal 24 Juni 2024 perihal Surat Peringatan II, bukti P-9 berupa Surat Nomor B.61/MKR/VI/2024 tertanggal 22 Juli 2024 perihal Surat Peringatan III, bukti P-10 berupa Surat Nomor B.29/MKR/09/2024 tertanggal 2 September 2024 perihal Somasi, bukti P-11 berupa Formulir Kunjungan Kepada Penunggak tertanggal 26 Juli 2024, bukti P-12 berupa Formulir Kunjungan Kepada Penunggak tertanggal 3 Juli 2024, 9 Agustus 2024, dan 15 September 2024, dan bukti P-13 berupa Formulir Kunjungan Kepada Penunggak tertanggal 5 Agustus 2024, serta keterangan Saksi Ahmad Hanafi dan Saksi Asharianoor diperoleh kesimpulan bahwa Para Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran pinjaman tersebut sehingga menyisakan tunggakan sejumlah Rp153.129.979,00 (seratus lima puluh tiga juta seratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah);

Menimbang bahwa Penggugat telah berusaha mengingatkan Para Tergugat mengenai kewajibannya tersebut dengan mengirimkan:

- Surat Nomor B.31/MKR/VI/2024 tertanggal 3 Juni 2024 perihal Surat Peringatan I;

Halaman 15 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2024/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Nomor B.45/MKR/VI/2024 tertanggal 24 Juni 2024 perihal Surat Peringatan II;
- Surat Nomor B.61/MKR/VI/2024 tertanggal 22 Juli 2024 perihal Surat Peringatan III;
- Surat Nomor B.29/MKR/09/2024 tertanggal 2 September 2024 perihal Somasi,

dan juga melaksanakan kunjungan secara langsung pada tanggal 3 Juli 2024, 26 Juli 2024, 5 Agustus 2024, 9 Agustus 2024, dan 15 September 2024, namun sampai sampai dengan saat ini Para Tergugat tidak menyelesaikan kewajibannya tersebut dan bahkan Penggugat sudah tidak dapat lagi menghubungi Para Tergugat dan saat Penggugat mendatangi alamat tempat tinggal terakhir Para Tergugat, Para Tergugat sudah tidak lagi bertempat tinggal di alamat tersebut dan sampai sekarang Para Tergugat sudah tidak diketahui lagi tempat tinggal/keberadaannya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang bahwa upaya Penggugat mengingatkan Para Tergugat mengenai kewajibannya tersebut dengan mengirimkan:

- Surat Nomor B.31/MKR/VI/2024 tertanggal 3 Juni 2024 perihal Surat Peringatan I;
- Surat Nomor B.45/MKR/VI/2024 tertanggal 24 Juni 2024 perihal Surat Peringatan II;
- Surat Nomor B.61/MKR/VI/2024 tertanggal 22 Juli 2024 perihal Surat Peringatan III;
- Surat Nomor B.29/MKR/09/2024 tertanggal 2 September 2024 perihal Somasi,

dan juga melaksanakan kunjungan secara langsung pada tanggal 3 Juli 2024, 26 Juli 2024, 5 Agustus 2024, 9 Agustus 2024, dan 15 September 2024 di satu sisi juga merupakan bentuk pernyataan lalai/teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1243 KUHPdata, yang menentukan bahwa, "*penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan*", sekaligus pembinaan kepada Para Tergugat untuk segera menyelesaikan tunggakan kredit kepada Penggugat sejumlah Rp153.129.979,00 (seratus lima puluh tiga juta seratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Petitum Kedua gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Petitum Kedua gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 16 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2024/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kemudian terhadap Petitum Ketiga gugatan Penggugat akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa oleh karena berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 6301011201620001 tertanggal 11 Juni 2021 atas nama Sukatno dan Kartu Tanda Penduduk NIK 6301016509670001 tertanggal 23 Agustus 2018 atas nama Sartinah, bukti P-2 berupa Form Permohonan Pinjam tertanggal 19 Januari 2024 atas nama Sukatno, bukti P-3 berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: 109928973/4558/01/24 tertanggal 22 Januari 2024 atas nama Sukatno, bukti P-4 berupa Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tertanggal 22 Januari 2024 atas nama Sukatno, bukti P-5 berupa Surat Kuasa Menjual Agunan tertanggal 22 Januari 2024 atas nama Sukatno, bukti P-6 berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 00714/Desa Benua Tengah atas nama Pemegang Hak Sukatno, bukti P-7 berupa Surat Nomor B.31/MKR/VI/2024 tertanggal 3 Juni 2024 perihal Surat Peringatan I, bukti P-8 berupa Surat Nomor B.45/MKR/VI/2024 tertanggal 24 Juni 2024 perihal Surat Peringatan II, bukti P-9 berupa Surat Nomor B.61/MKR/VI/2024 tertanggal 22 Juli 2024 perihal Surat Peringatan III, bukti P-10 berupa Surat Nomor B.29/MKR/09/2024 tertanggal 2 September 2024 perihal Somasi, bukti P-11 berupa Formulir Kunjungan Kepada Penunggak tertanggal 26 Juli 2024, bukti P-12 berupa Formulir Kunjungan Kepada Penunggak tertanggal 3 Juli 2024, 9 Agustus 2024, dan 15 September 2024, dan bukti P-13 berupa Formulir Kunjungan Kepada Penunggak tertanggal 5 Agustus 2024, serta keterangan Saksi Ahmad Hanafi dan Saksi Asharianoor diperoleh kesimpulan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi/ingkar janji dan tetap tidak dapat meyelesaikan kewajibannya tersebut, maka sebagai kreditur Penggugat berhak untuk menuntut pemenuhan perikatan (*nakomen*) yaitu agar Para Tergugat segera melaksanakan kewajibannya menyelesaikan tunggakan kredit kepada Penggugat sejumlah Rp153.129.979,00 (seratus lima puluh tiga juta seratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah) tersebut sebagaimana dimaksud dalam Petitum Ketiga gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Petitum Ketiga gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap Petitum Keempat gugatan Penggugat akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa oleh karena dalam Petitum Keempat gugatannya Penggugat juga menuntut agar apabila Para Tergugat tetap tidak dapat menyelesaikan tunggakan kreditnya tersebut maka Penggugat dapat melakukan penjualan lelang terhadap Objek Jaminan berupa sebidang tanah dan bangunan sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 00714/Desa Benua Tengah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Pemegang Hak Sukatno, maka hal tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa oleh karena Petitum Ketiga gugatan Penggugat telah Majelis Hakim kabulkan, maka apabila Para Tergugat tidak dapat melaksanakan kewajibannya menyelesaikan tunggakan kredit kepada Penggugat sejumlah Rp153.129.979,00 (seratus lima puluh tiga juta seratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah) tersebut secara sukarela, sesuai dengan Pasal 208 RBg/Pasal 196 HIR, maka Penggugat dapat mengajukan penjualan lelang terhadap Objek Jaminan berupa sebidang tanah dan bangunan sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 00714/Desa Benua Tengah atas nama Pemegang Hak Sukatno tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari, dengan demikian petitum tersebut adalah berlebihan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Petitum Keempat gugatan Penggugat beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang bahwa terhadap Petitum Kelima gugatan Penggugat akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa pengaturan mengenai dasar penyitaan termuat dalam Pasal 261 RBg dan Angka 10 Pemberitahuan-Pemberitahuan Ketua Mahkamah Agung Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1975 tertanggal 1 Desember 1975 tentang Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) dengan unsur-unsur antara lain:

- Ada persangkaan yang beralasan;
- Betul-betul ada kekhawatiran bahwa barang milik Tergugat akan dihancurkan;
- Ada kekhawatiran Tergugat akan menggelapkan barang-barangnya dengan maksud menjauhkan barang-barang itu dari kepentingan Penggugat;
- Harus sementara dibuktikan;

Menimbang bahwa sehubungan dengan permohonan sita jaminan sebagaimana Petitum Kelima gugatan Penggugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan alat bukti yang membuktikan adanya indikasi atau kekhawatiran bahwa Objek Jaminan akan digelapkan, dialihkan atau dihancurkan oleh Para Tergugat, sehingga tidak adanya alat bukti yang diajukan guna mendukung dalil-dalil Penggugat dalam permohonan sita jaminan tersebut menjadi alasan yang cukup bagi Majelis Hakim meyakini tidak adanya persangkaan atau petunjuk yang beralasan untuk mengabulkan Petitum Kelima gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Petitum Kelima gugatan Penggugat beralasan hukum untuk ditolak;

Halaman 18 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2024/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan petitum-petitum dalam gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat berhasil membuktikan sebagian dalil-dalil gugatannya, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang bahwa terhadap Petitum Keenam gugatan Penggugat akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut telah dikabulkan untuk sebagian, dengan berdasar pada ketentuan Pasal 192 RBg yang telah menjadi prinsip dalam beracara perdata di pengadilan, sebagai konsekuensinya menempatkan Para Tergugat berada pada pihak yang dikalahkan dalam perkaranya, oleh karena itu maka Para Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Petitum Keenam gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 78 *Wetboek op de Burgerlijke Rechtsvordering* (Rv), Pasal 189 ayat (2) *Reglement tot Regeling van het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura* (Rbg), Pasal 208 Rbg/Pasal 196 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), Pasal 283 Rbg/Pasal 163 HIR, Pasal 718 Rbg/Pasal 390 ayat (3) HIR, Pasal 1233 KUHPperdata, Pasal 1338 ayat (1) KUHPperdata, Pasal 1338 ayat (1) KUHPperdata, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Para Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut, tidak datang menghadap ke persidangan dan juga tidak mengirimkan wakilnya yang sah untuk datang menghadap dan hadir di persidangan;
2. Menjatuhkan Putusan dengan tanpa hadirnya Para Tergugat (*verstek*);
3. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
4. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi/ingkar janji kepada Penggugat;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok+bunga berjalan) kepada Penggugat sejumlah Rp153.129.979,00 (seratus lima puluh tiga juta seratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah);
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini diperhitungkan sejumlah Rp6.130.000,00 (enam juta seratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 19 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2024/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Senin, tanggal 25 November 2024, oleh kami, Raysha, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rinaldy Adipratama, S.H., M.H. dan Sofyan Deny Saputro, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 58/Pdt.G/2024/PN Pli tertanggal 7 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024, dengan dihadiri oleh Devi Riana, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik kepada Penggugat melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rinaldy Adipratama, S.H., M.H.

Raysha, S.H.

Sofyan Deny Saputro, S.H.

Panitera Pengganti,

Devi Riana, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.0000,00
2. ATK .....	:	Rp50.0000,00
3. Panggilan .....	:	Rp6.000.000,00
4. PNBP Panggilan .....	:	Rp30.000,00
5. Redaksi .....	:	Rp10.000,00
6. <u>Materai</u> .....	:	<u>Rp10.000,00</u>
....	:	
Jumlah	:	Rp6.130.000,00 (enam juta seratus tiga puluh ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)